



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 8 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/XXX/VIII/RES.124/2023/Sat Reskrim tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Muhamad Raji, S.H Penasihat Hukum, POSBAKUM YAYASAN SUGIH MUKTI berkantor Jalan Raya Cianjur Cibeber No 29 Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tanggal 25 Januari 2024 Nomor XX/Pen.Pid/2024/PN Cjr;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubhan dengannya atau dengan orang lain.” Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 81 ayat 1 Jo pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti : ---
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru muda
 - 1 (satu) buah celana strit pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda
 - 1 (satu) buah BH warna hitamDikembalikan kepada anak korban;
4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib terdakwa mengajak Anak Korban (**pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan yang lahir pada tanggal 13 September 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX**) ke penginapan Kabupaten Cianjur, kemudian terdakwa membawa anak korban dengan memegang tangan kiri anak korban untuk masuk kedalam kamar secara paksa, lalu setelah didalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar namun anak korban berusaha untuk menarik pintu kamar tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa malah menjambak rambut anak korban sambil berkata “diam dulu” sambil membanting anak korban ke kasur, pada saat itu anak korban langsung bangun dan Terdiam di pojok sudut sebelah kanan kasur kamar, sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar hotel, kemudian Terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai lalu mendatangi anak korban kemudian memegang bahu tangan sambil memaksa dan Terdakwa berkata “ayo udah ga bakal di apa – apain”, tetapi anak korban memberontak dan berusaha untuk melarikan diri sehingga terdakwa mencekik leher anak korban lalu membanting anak korban ke kasur lalu Terdakwa memaksa membuka baju jaket dan baju kaos yang dipakai anak korban namun anak korban melawan terdakwa tidak mau dibuka baju, akan tetapi terdakwa terus memaksa dan mencubit tangan sebelah kiri anak korban sehingga anak korban merasakan tangan anak korban sakit, setelah Terdakwa berhasil membuka baju kaos anak korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



dan melemparnya ke lantai hingga bagian tubuh anak korban terlihat, setelah itu Terdakwa menciumi leher anak korban sambil di jilatin pada saat itu anak korban itu melawan dengan mendorong Terdakwa namun Terdakwa memaksa mencium bibir anak korban akan tetapi anak korban menutup bibir anak korban dengan menggunakan tangan anak korban namun Terdakwa tetap memaksa melepaskan tangan anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa setelah terlepas Terdakwa memaksa menciumi bibir anak korban namun anak korban tidak mau, akan tetapi Terdakwa kembali memaksa mencium anak korban dengan memegang pipi anak korban dengan cara ditekannya lalu menciumi bibir anak korban sambil memegang meraba payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka bra anak korban, setelah itu Terdakwa menciumi dan menjilati payudara sebelah kiri anak korban kemudian Terdakwa memaksa membuka celana luar dan dalam anak korban namun anak korban menahannya untuk tidak dibuka oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya celana dalam anak korban terbuka setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana miliknya lalu Terdakwa menekuk dan membuka kedua kaki anak korban selanjutnya berusaha untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan keadaan anak korban terus melawan sehingga Terdakwa bisa memasukkan kemaluan terdakwa tersebut kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban Terdakwa mengeluarkan masukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 30 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut anak korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang kesiapa-siapa kalau dibilang nanti teman-teman saya akan ngapain ngapain kamu."

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX/VIII/2023/FK tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur dengan kesimpulan: pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara (hymen).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 Jo pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Kedua :

Bahwa terdakwa pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:--

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 terdakwa makan dirumah makan milik orang tuanya anak korban di daerah sinar waktu Terdakwa melihat Anak Korban (**pada saat kejadian anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan yang lahir pada tanggal 13 September 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX**) berkenalan hingga saling tukar Nomor Handphone. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk jalan –jalan ke Restoran cepat saji namun tidak jadi, kemudian Terdakwa membawa ke anak korban ke Café tetapi tidak jadi, selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban ke Penginapan sebelum sampai ke Penginapan Terdakwa mampir ke Alfamart dulu untuk beli tisu basah dan membeli susu, setelah dari Alfamart Terdakwa membawa anak korban ke Penginapan sesampainya di Penginapan, Terdakwa langsung memesan kamar setelah memesan kamar Terdakwa membawa masuk anak korban kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk diatas kasur, kemudian Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan menyuruhnya membuka jaket levis lalu Terdakwa mencium bibirnya lagi kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban, lalu Terdakwa membuka bajunya Anak Korban setengah badan, kemudian Terdakwa menjilati payudara anak korban sambil Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban diluar celana yang dipakai anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa membuka celana katun panjang yang Anak Korban pakai, setelah terbuka Terdakwa menciumi/menjelati payudara lalu Terdakwa menjilati perutnya Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menciumi kemaluan Anak Korban sambil Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban dengan cara dikeluarkan masukan didalam kemaluan Anak Korban selama 20 menit, selanjutnya Terdakwa berganti posisi Anak



Korban posisinya diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa posisinya dibawahnya dan kemaluan masuk kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa berganti posisi lagi Anak Korban dibawah sedangkan Terdakwa diatas dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dan Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) diatas perutnya Anak Korban terdakwa mengatakan kepada anak korban, bahwa "terdakwa akan bertanggungjawab". Selanjutnya setelah selesai langsung bersih bersih lalu anak korban dan terdakwa kembali kerumah masing masing

- Bahwa berdasarkan Visum Et repertun Nomor : XXX/VIII/2023/FK tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur dengan kesimpulan : pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara (hymen)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi I sekarang ini Saksi I dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar.
 - Bahwa Saksi I telah melapor kepada pihak Kepolisian Polres Cianjur.
 - Bahwa kejadian Persetubuhan Terhadap Anak dibawah Umur.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 18.30 Wib di Kab. Cianjur.
 - Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak kandung yaitu Anak Korban umur 17 tahun 11 bulan, dan yang telah melakukan perbuatan yaitu Terdakwa umur 27 tahun Alamat Kab. Cianjur.
 - Bahwa Saksi I tidak mengetahui kejadian tersebut akan tetapi menurut keterangan anak kandung Saksi I yaitu Anak Korban bahwa pelaku Terdakwa mengajak anak Saksi I yaitu Anak Korban untuk pergi makan, akan tetapi pada kenyataannya pelaku membawa Anak Korban ke Hotel



kemudian pelaku Terdakwa memaksa Anak Korban membuka pakaian korban, kemudian Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa Saksi I tidak mengetahui kejadian tersebut akan tetapi pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 14.30 Wib Saksi dihubungi oleh istri Saksi I yaitu Saksi II untuk menyuruh Saksi I untuk segera pulang, sesampainya dirumah Saksi I melihat anak Saksi I yaitu Anak Korban sedang menangis kemudian Saksi I menanyakan apa yang terjadi, pada saat itu Anak Korban menjelaskan bahwa dirinya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 telah disetubuhi sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa dengan cara Anak Korban diancam dan dipaksa untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa yang dilakukan di Penginapan.
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut anak Saksi I yaitu Anak Korban selalu berdiam diri dan tidak mau keluar rumah dikarenakan trauma, sehingga selalu melamun dan tidak mau makan.
- Bahwa ada saksi II yang mengetahui tentang peristiwa tersebut yaitu istri Saksi I bernama Saksi II mengetahui peristiwa ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, Anak Korban bersedia diperiksa untuk dimintai pemeriksaan tambahan serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa baru 2 (dua) hari dan Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak mau diajak namun Terdakwa memaksa Anak Korban mengajak makan diluar dan akhirnya Anak Korban mau makan diluar dengan Terdakwa
- Bahwa Anak Korban meminta pulang kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan mengantuk dan tetap memaksa mengajak Anak Korban masuk kedalam kamar penginapan, dan Anak Korban tidak meminta bantuan kepada penerima tamu dikarenakan Anak Korban takut kepda Terdakwa karena tetap memaksa untuk masuk kedalam kamar, dan Anak Korban tidak menelpon Ibu kandung Saksi II dikarenakan kondisi Anak Korban dalam keadaan ketakutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban meminta ijin terlebih dahulu kepada ibu kandung Anak Korban untuk makan diluar, namun ibu kandung Anak Korban tidak mengetahui Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Penginapan.
- Bahwa pada waktu Anak Korban dibawa ke penginapan Anak Korban membawa Handphone ;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa datang ke penginapan tersebut malam hari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II sekarang ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar.
- Bahwa Saksi II mengerti dipinta nya keterangan Saksi II sebagai saksi dalam perkara persetubuhan terhadap anak.
- Bahwa yang menjadi Korban peristiwa tersebut adalah anak kandung saksi II bernama Anak Korban umur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekira jam 18.30 Wib yaitu di Kab. Cianjur.
- Bahwa Menurut keterangan Anak Saksi II yang melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi II yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi II tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan perbuatan tersebut namun menurut keterangan anak Saksi II Terdakwa mengajak anak Saksi II untuk makan keluar rumah akan tetapi Terdakwa malah membawa anak Saksi II ke hotel dan memaksa anak Saksi II untuk masuk ke dalam kamar hotel kemudian menyetubuhi anak Saksi II Sdri. Anak Korban.
- Bahwa menurut anak Saksi II Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak Saksi II sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 24 Juli 2023, sekitar jam 18.30 wib Anak Korban memberitahu Saksi II akan keluar untuk makan bersama Terdakwa sekitar jam 23.00 wib Anak Korban pulang Kembali ke rumah dengan keadaan mata merah seperti sudah menangis, kemudian tanggal 07 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Anak Korban bercerita dan menangis bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di Penginapan Kab. Cianjur. dan Saksi II langsung menghubungi suami Saksi II untuk segera pulang ke rumah dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Saksi II langsung menceritakan kejadian persetujuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi II tersebut kepada suami Saksi I dan setelah suami Saksi I mengetahui hal tersebut suami Saksi I lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Polres Cianjur pada besok hari nya tanggal 08 Agustus 2023.

- Bahwa menurut keterangan anak Saksi II Terdakwa berjanji bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab dan akan menikahi anak Saksi II dan Terdakwa ngomong bahwa kejadian tersebut jangan bilang kepada siapa - siapa.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut anak Saksi II mengalami Trauma dan sering mengurung diri di kamar dan tidak mau makan
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi 2 (dua) kali;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada yang datang kerumah saksi II dan ingin meminta damai;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil
- Terhadap keterangan saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan sanggup memberikan keterangan sebenarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah menyetubuhi seorang perempuan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa tepatnya di Kab. Cianjur, oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Polres Cianjur dan dilakukan pemeriksaan terkait permasalahan yang telah Terdakwa lakukan.
- Bahwa korban yang telah Terdakwa setubuhi tersebut bernama Anak Korban, Terdakwa kenal dengan korban dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban sebanyak 1 (satu) kali dilakukan pada hari lupa tanggal lupa Bulan Juli 2023 sekira 20.00 Wib, di Kab. Cianjur.
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli Tahun 2023 sekitar jam 20.00 Wib Sewaktu Terdakwa menyetubuhi korban didalam kamar dengan cara Terdakwa menyuruh duduk korban diatas kasur kemudian Terdakwa



mencium bibir korban dan menyuruhnya membuka jaket levis lalu Terdakwa mencium bibirnya lagi kemudian Terdakwa memegang payudara korban lalu Terdakwa membuka bajunya korban setengah badan kemudian Terdakwa menjilati payudaranya kemudian Terdakwa memegang kemaluannya korban diluar celananya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana katun panjang korban setelah terbuka Terdakwa menciumi/menjilati payudara lalu Terdakwa menjilati perutnya korban lalu Terdakwa menciumi kemaluannya korban kemudian Terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanan Terdakwa sambil dikocok-kocok setelah Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dengan cara dikeluarkan masukan didalam kemaluan korban selama 20 menit, kemudian Terdakwa berganti posisi korban Posisinya diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa posisinya dibawahnya dan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban , setelah itu Terdakwa berganti posisi lagi korban dibawah sedangkan Terdakwa diatas dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dan Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) diatas perutnya korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa makan dirumah makan milik orang tuanya korban di daerah Sinar waktu itu Terdakwa melihat korban dan berkenalan dengannya tukar nomor Handphone dengan korban setelah itu Terdakwa berkenalan dengan korban ngobrol melalui Handphone di (what's Ap) WA, lalu pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli Tahun 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa mengajak korban untuk jalan-jalan ke Restoran Cepat Saji namun tidak jadi kemudian Terdakwa membawa korban ke Cafe setelah itu Terdakwa mengajak korban ke Penginapan sebelum sampai ke Penginapan Terdakwa ke Alfamart dulu untuk beli tisu basah dan membeli susu, setelah dari Alfamart Terdakwa membawa korban ke Penginapan sesampainya di Penginapan pada hari lupa tanggal lupa bulan Juli Tahun 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa langsung memesan kamar setelah memesan kamar Terdakwa membawa masuk korban kedalam kamar, setelah didalam kamar Terdakwa menyuruh duduk korban diatas kasur kemudian Terdakwa mencium bibir korban dan menyuruhnya membuka jaket levis lalu Terdakwa mencium bibirnya lagi kemudian Terdakwa memegang payudara korban lalu Terdakwa membuka bajunya korban setengah badan kemudian Terdakwa menjilati payudaranya kemudian Terdakwa memegang kemaluannya korban

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



diluar celananya dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka celana katun panjang korban setelah terbuka Terdakwa menciumi/menijilati payudara lalu Terdakwa menjilati perutnya korban lalu Terdakwa menciumi kemaluannya korban kemudian Terdakwa memasukan jari tengah sebelah kanan Terdakwa sambil dikocok-kocok setelah Terdakwa memasukan jari tengah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban dengan cara dikeluar masukan didalam kemaluan korban selama 20 menit, kemudian Terdakwa berganti posisi korban Posisinya diatas tubuh Terdakwa dan Terdakwa posisinya dibawahnya dan kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan korban , setelah itu Terdakwa berganti posisi lagi korban dibawah sedangkan Terdakwa diatas dan Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) dan Terdakwa mengeluarkan sperma (air mani) diatas perutnya korban;

- Bahwa pada waktu menyetubuhi dan mencabuli korban tidak ada yang mengetahuinya.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menyetubuhi dan mencabuli korban tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui bahwa korban sudah bekerja karena sewaktu Terdakwa tanya korban sudah bekerja.
- Bahwa sebelum menyetubuhi dan mencabuli korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan namun Terdakwa merayunya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan kepada korban adalah salah dan setelah kejadian tersebut Terdakwa berjanji kepada korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertun Nomor : XXX/VIII/2023/FK tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur dengan kesimpulan : pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara (hymen).



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
2. 1 (satu) buah jaket levis warna biru muda;
3. 1 (satu) buah celana strit pendek warna hitam;
4. 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
5. 1 (satu) buah BH warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 di Kabupaten Cianjur oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib terdakwa mengajak anak korban (pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan yang lahir pada tanggal 13 September 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX) ke Penginapan Kabupaten Cianjur, Kemudian terdakwa membawa anak korban dengan memegang tangan kiri anak korban untuk masuk kedalam kamar secara paksa, lalu setelah didalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar namun anak korban berusaha untuk menarik pintu kamar tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa malah menjambak rambut anak korban sambil berkata "diam dulu" sambil membanting anak korban ke kasur, pada saat itu anak korban langsung bangun dan Terdiam di pojok sudut sebelah kanan kasur kamar, sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar hotel;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai lalu mendatangi anak korban kemudian memegang bahu tangan sambil memaksa dan Terdakwa berkata "ayo udah ga bakal di apa-apain", tetapi anak korban memberontak dan berusaha untuk melarikan diri sehingga terdakwa mencekik leher anak korban lalu membanting anak korban ke kasur lalu Terdakwa memaksa membuka baju jaket dan baju kaos yang dipakai anak korban namun anak korban melawan terdakwa tidak mau dibuka baju, akan tetapi terdakwa terus memaksa dan mencubit tangan sebelah kiri anak korban sehingga anak korban merasakan tangan anak korban sakit, setelah Terdakwa berhasil membuka baju kaos anak korban dan melemparnya ke lantai hingga bagian tubuh anak korban terlihat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menciumi leher anak korban sambil di jilatin pada saat itu anak korban itu melawan dengan mendorong Terdakwa namun Terdakwa memaksa mencium bibir anak korban akan tetapi anak korban

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



menutup bibir anak korban dengan menggunakan tangan anak korban namun Terdakwa tetap memaksa melepaskan tangan anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa setelah terlepas Terdakwa memaksa menciumi bibir anak korban namun anak korban tidak mau, akan tetapi Terdakwa kembali memaksa mencium anak korban dengan memegang pipi anak korban dengan cara ditekannya lalu menciumi bibir anak korban sambil memegang meraba payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka bra anak korban, setelah itu Terdakwa menciumi dan menjilati payudara sebelah kiri anak korban kemudian Terdakwa memaksa membuka celana luar dan dalam anak korban namun anak korban menahannya untuk tidak dibuka oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya celana dalam anak korban terbuka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana miliknya lalu Terdakwa menekuk dan membuka kedua kaki anak korban selanjutnya berusaha untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan keadaan anak korban terus melawan sehingga Terdakwa bisa memasukkan kemaluan terdakwa tersebut kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban Terdakwa mengeluarkan masukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 30 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut anak korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban "jangan bilang kesiapa-siapa kalau dibilang nanti teman-teman saya akan ngapain ngapain kamu."
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX/VIII/2023/FK tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur dengan kesimpulan : pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara (hymen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 1 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti



Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Orang* ;
2. *Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah error in persona ;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembenar atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan dalam sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum vide Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pengertian anak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 September 2005 (pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX sehingga dihubungkan dengan pengertian anak tersebut diatas dapat membuktikan Anak Korban adalah seorang Anak;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan atau hubungan seksual, artinya secara prinsip adalah tindakan sanggama, bertemunya alat kelamin laki-laki di dalam alat kelamin perempuan, tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau menggantikan tindakan sanggama, jadi lebih dari sekadar merujuk pada pertemuan antar alat kelamin laki-laki dan perempuan, tetapi juga terhadap masuknya alat kelamin melalui oral dan anal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023 di Kabupaten Cianjur oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar jam 18.30 wib terdakwa mengajak anak korban (pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sesuai dengan yang lahir pada tanggal 13 September 2005, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX) ke Penginapan Kabupaten Cianjur, Kemudian terdakwa membawa anak korban dengan memegang tangan kiri anak korban untuk masuk kedalam kamar secara paksa, lalu setelah didalam kamar Terdakwa menutup pintu kamar namun anak korban berusaha untuk menarik pintu kamar tersebut akan tetapi pada saat itu Terdakwa malah menjambak rambut anak korban sambil berkata "diam dulu" sambil membanting anak korban ke kasur, pada saat itu anak korban langsung bangun dan Terdiam di pojok sudut sebelah kanan kasur kamar, sedangkan Terdakwa mengunci pintu kamar hotel;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka celana yang terdakwa pakai lalu mendatangi anak korban kemudian memegang bahu tangan sambil memaksa dan Terdakwa berkata “ayo udah ga bakal di apa-apa”, tetapi anak korban memberontak dan berusaha untuk melarikan diri sehingga terdakwa mencekik leher anak korban lalu membanting anak korban ke kasur lalu Terdakwa memaksa membuka baju jaket dan baju kaos yang dipakai anak korban namun anak korban melawan terdakwa tidak mau dibuka baju, akan tetapi terdakwa terus memaksa dan mencubit tangan sebelah kiri anak korban sehingga anak korban merasakan tangan anak korban sakit, setelah Terdakwa berhasil membuka baju kaos anak korban dan melemparnya ke lantai hingga bagian tubuh anak korban terlihat;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menciumi leher anak korban sambil di jilatin pada saat itu anak korban itu melawan dengan mendorong Terdakwa namun Terdakwa memaksa mencium bibir anak korban akan tetapi anak korban menutup bibir anak korban dengan menggunakan tangan anak korban namun Terdakwa tetap memaksa melepaskan tangan anak korban dengan menggunakan tangan sebelah kanan terdakwa setelah terlepas Terdakwa memaksa menciumi bibir anak korban namun anak korban tidak mau, akan tetapi Terdakwa kembali memaksa mencium anak korban dengan memegang pipi anak korban dengan cara ditekannya lalu menciumi bibir anak korban sambil memegang meraba payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka bra anak korban, setelah itu Terdakwa menciumi dan menjilati payudara sebelah kiri anak korban kemudian Terdakwa memaksa membuka celana luar dan dalam anak korban namun anak korban menahannya untuk tidak dibuka oleh terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap memaksa hingga akhirnya celana dalam anak korban terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana miliknya lalu Terdakwa menekuk dan membuka kedua kaki anak korban selanjutnya berusaha untuk memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban dengan keadaan anak korban terus melawan sehingga Terdakwa bisa memasukkan kemaluan terdakwa tersebut kedalam kemaluan anak korban, setelah kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban Terdakwa mengeluarkan masuk kemaluannya kedalam kemaluan anak korban selama kurang lebih 30 menit hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di perut anak korban, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada anak korban “jangan bilang kesiapa-siapa kalau dibilang nanti teman-teman saya akan ngapain ngapain kamu.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : XXX/VIII/2023/FK tanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan Oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Cianjur dengan kesimpulan : pada pemeriksaan Perempuan berusia tujuh belas tahun ini ditemukan robekan sampai dasar pada selaput dara (hymen).

Menimbang, bahwa Anak Korban juga menjadi trauma sehingga menjadi sering sedih, menangis dan sehari-harinya jadi tidak ceria, takut keluar rumah.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat 1 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 81 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - undang** mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket levis warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana strit pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah BH warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi trauma dan merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak Norma Agama dan Norma Kesusilaan yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 1 Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI 17 tahun 2016 penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket levis warna biru muda;
 - 1 (satu) buah celana strit pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) buah BH warna hitamDikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 oleh Muhamad Iman, S.H selaku Hakim Ketua, Irwanto, S.H. dan Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Muhamad Iman, S.H dengan didampingi Hakim Anggota Noema Dia Anggraini S.H., dan Irwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur tanggal 14 Maret 2024 Nomor 22/Pid Sus/2024/PN Cjr dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Ade Suganda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD

Noema Dia Anggraini, S.H.

TTD

Irwanto, SH.

Hakim Ketua,

TTD

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H..

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Cjr